

PROGRAM RINTISAN - SEKOLAH SWASTA GRATIS – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 16, BD 2025/NO. 16, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PROGRAM RINTISAN SEKOLAH SWASTA GRATIS JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT.

- ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin pemenuhan hak dasar warga negara di bidang pendidikan serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan pendidikan kepada Murid yang tidak tertampung pada Sekolah Menengah Pertama negeri. Untuk itu ditetapkan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan sederajat. Peraturan ini mengatur sasaran penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan program yang meliputi perencanaan, penetapan sekolah rintisan dan jumlah murid penerima manfaat, pembiayaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 20/2003 jo. UU 1/2023; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 17/2010 jo. PP 66/2010; Permendagri 3/2023; dan Perda Kota Depok 14/2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; sasaran penerima manfaat Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis jenjang SMP dan sederajat; mekanisme pelaksanaan program yang meliputi perencanaan, penetapan calon sekolah rintisan dan jumlah Murid penerima manfaat; kriteria Murid penerima manfaat; pembiayaan yang bersumber dari APBD; pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana; serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 20 Juni 2025; diundangkan di Depok tanggal 20 Juni 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 16.